



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 100.1.4/Kep.2/DPRD/2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON NOMOR
171.2/Kep.DPRD-24/2024 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon menyampaikan surat nomor 032/IN/DPC/II/2026 perihal Susunan Fraksi PDI Perjuangan dan AKD;
- b. bahwa fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon menyampaikan surat nomor 005/AKD/FPG/II/2026 perihal Susunan Fraksi Partai Golkar dan AKD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 171.2/Kep.DPRD-24/2024 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 12);

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Dalam Rangka Pengumuman Perubahan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon dan Perubahan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon tanggal 19 Februari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 171.2/Kep.DPRD-24/2024 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : MUHAMAD NOUPEL, SH, MH
2. Wakil Ketua : CICIH SUKAESIH
3. Sekretaris Bukan Anggota : SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
4. Anggota :
 1. M. FAHMI MIRZA IBRAHIM, SE
 2. ANA SUSANTI, SE., M.Si
 3. ANDI RIYANTO LIE
 4. H. HENDI NURHUDAYA, SH
 5. dr. TRESNAWATY, Sp.B
 6. SARIFUDIN, SH
 7. SUBAGJA
 8. LENI ROSLIANI, S.I.P
 9. ANTON OCTAVIANTO, SE., MM, M.M.TR.
 10. ANITA TRI HANDAYANI
 11. SYAIFURROHMAN, SE, MM

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Februari 2026

KETUA DPRD KOTA CIREBON,

ttd,

ANDRIE SULISTIO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON,



SITI SOLECHA, S.Sos., M.Si
NIP.19701207 199203 2 005